



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 761/PDT.P/2023/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

- 1. SEPRIANUS TAFUI** NIK 537102120990005, Lahir di Fatule'u tanggal 12 September 1990, Laki-Laki, Indonesia, Tenaga Buruh Lepas Harian, SLTA, Kristen Protestan, Kawin, RT.040 RW.010 Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON I.**
- 2.** NIK 2371042208920001, Lahir di Takari tanggal 22 Agustus 1992, Perempuan, Indonesia, Ibu Rumah Tangga, SLTA, Kristen Protestan, Kawin, RT.040 RW.010 Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON II.**

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon.**

PENGADILAN NEGERI tersebut:

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 4 Desember 2023, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 4 Desember 2023, dibawah Register Nomor 761/PDT.P/2023/PN Kpg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 November 2023 sesuai dengan akta perkawinan nomor 5371KW-280112023-0013 tertanggal 28 November 2023
2. Bahwa sebelum menikah para pemohon telah dikaruniakan ketiga anak yang bernama:

1. Putri Markian Tafui lahir di Kupang Tanggal: 06 Maret 2018 Berdasarkan surat keterangan lahir nomor: RSUD SKL/445/Ket.Lahir/XII/2018.
2. Mikaila Azarasanti Tafui lahir di Kupang Tanggal: 03 Desember 2019 Berdasarkan surat keterangan lahir nomor: RSUD SKL/445/Ket.Lahir/XII/2019
3. Adisius Gideon Tafui lahir di Kupang Tanggal: 30 Desember 2021 Berdasarkan surat keterangan lahir nomor: RSUD SKL/445/Ket.Lahir/204/XII/2021

Diluar perkawinan yang sah

3. Bahwa untuk mengurus surat-surat administrasi anak-anak tersebut diatas para pemohon haruslah mendapatkan surat penetapan pengesahan anak dari pengadilan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas maka melalui permohonan ini di sampaikan kepada ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA kiranya berkenan menerima dan meneruskan permohonan di persidangan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dengan menetapkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengatakan bahwa para pemohon sebagai orang tua kandung dari ketiga anak yang bernama:
 1. Putri Markian Tafui lahir di Kupang tanggal 06 Maret 2018
 2. Mikaila Azarasanti Tafui lahir di Kupang tanggal 03 Desember 2019
 3. Adisius Gideon Tafui lahir di Kupang tanggal 30 Desember 2021
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan atau memberi kuasa kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar pengesahan anak di catat dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
5. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat :

1. Fotocopy sesuai aslinya KARTU TANDA PENDUDUK atas nama SEPRIANUS TAFUI, **Diberi tanda P-1;**
2. Fotocopy sesuai aslinya KARTU TANDA PENDUDUK atas nama ANGGI MILANTA A. NAKLUI, **Diberi tanda P-2;**
3. Fotocopy sesuai aslinya KARTU KELUARGA atas nama Kepala Keluarga SEPRIANUS TAFUI, **Diberi tanda P-3;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy sesuai aslinya KUTIPAN AKTA PERKAWINAN antara SEPRIANUS TAFUI dengan ANGGI MILANTA A. NAKLUI, **Diberi tanda P-4;**
5. Fotocopy sesuai aslinya SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN ANAK, **Diberi tanda P-5;**
6. Fotocopy sesuai aslinya SURAT KETERANGAN LAHIR Nomor RSUD SKL/445/Ket.Lahir/XII/2019, tanggal 3 Desember 2019, **Diberi tanda P-6;**
7. Fotocopy sesuai aslinya SURAT KETERANGAN LAHIR Nomor RSUD SKL/445/Ket.Lahir/XII/2019, tanggal 3 Desember 2019, **Diberi tanda P-7;**
8. Fotocopy sesuai aslinya SURAT KETERANGAN LAHIR Nomor RSUD SKL/445/Ket.Lahir/204/XII/2021, tanggal 30 Desember 2021, **Diberi tanda P-8;**

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-8 berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian. Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat maka untuk menguatkan Permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi AFLIANON MOINFANI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah Ibu Kandung dari Pemohon II.
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 November 2023.
- Bahwa sebelum menikah Para Pemohon telah di karuniakan tiga orang anak yang bernama :

1. Putri Markian Tafui lahir di Kupang tanggal 06 Maret 2018
2. Mikaila Azarasanti Tafui lahir di Kupang tanggal 03 Desember 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Adisius Gideon Tafui lahir di Kupang tanggal 30 Desember 2021

2. Saksi ENDIT SAGADUTA NAKLUI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah Adik Kandung dari Pemohon II.
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 November 2023.
- Bahwa sebelum menikah Para Pemohon telah di karuniakan tiga orang anak yang bernama :

1. Putri Markian Tafui lahir di Kupang tanggal 06 Maret 2018
2. Mikaila Azarasanti Tafui lahir di Kupang tanggal 03 Desember 2019
3. Adisius Gideon Tafui lahir di Kupang tanggal 30 Desember 2021

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon telah mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-8 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi AFLIANON MOINFANI dan saksi ENDIT SAGADUTA NAKLUI.

Menimbang, bahwa dalam **Penjelasan Umum alinea ke-3** Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ganti nama merupakan salah satu peristiwa penting

PENETAPAN NO: 761/PDT.P/2023/PN Kpg

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan. Peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, **pengakuan anak**, **pengesahan anak**, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa peristiwa kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, **pengakuan, dan pengesahan anak**, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, mengatur sbagai berikut :

1. Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
2. Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
3. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut diatas, maka ternyata benar bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 November 2023. Bahwa sebelum menikah para pemohon telah dikaruniakan tiga anak yang bernama PUTRI MARKIAN TAFUI lahir di Kupang tanggal 6 Maret 2018, berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor SKL/445/Ket.Lahir/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019, MIKAILA AZARASANTI TAFUI lahir di Kupang tanggal 3 Desember 2019, berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor SKL/445/Ket.Lahir/ XII/2019, tanggal 3 Desember 2019 dan ADISIUS GIDEON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAFUI lahir di Kupang tanggal 30 Desember 2021 berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor SKL/445/Ket.Lahir/204/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021.

Menimbang, bahwa pengesahan anak oleh orang tua yang diajukan oleh Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum ataupun kebiasaan masyarakat dan untuk kepentingan terbaik bagi anak maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk pengesahan anak tersebut secara hukum terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada diktum penetapan ini. ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak tersebut kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Junto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan tiga orang anak yang bernama :
 1. PUTRI MARKIAN TAFUI lahir di Kupang tanggal 06 Maret 2018.
 2. MIKAILA AZARASANTI TAFUI lahir di Kupang tanggal 03 Desember 2019.

PENETAPAN NO: 761/PDT.P/2023/PN Kpg

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ADISIUS GIDEON TAFUI lahir di Kupang tanggal 30 Desember 2021.

sebagai **anak sah dalam perkawinan** Pemohon I SEPRIANUS TAFUI dan Pemohon II ANGGI MILANTAA. NAKLUI;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Kupang oleh Para Pemohon ;

4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk mencatatkan pengesahan anak tersebut ;

5. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah). ;

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, Tanggal **14 Desember 2023** oleh: CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh DIAN RACHMAWATI ISMAIL, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

DIAN RACHMAWATI ISMAIL, S.H **CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H**

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-

PENETAPAN NO: 761/PDT.P/2023/PN Kpg

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai : Rp. 10.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-

Jumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).